

ABSTRAK

Norliyanti. 2021. Analisis Pengendalian Piutang *Murabahah* Dalam Upaya Mengurangi Piutang Tertunda Pada *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Lutpi Sahal S.H.I., M.Si.

Kata Kunci : Piutang Tertunda, Piutang *Murabahah*, *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *Baitul Mal Wattamwil* Sabilal Muhtadin adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, kebutuhan dan pemenuhan jasa pelayanan terhadap masyarakat, pihak *BMT* Sabilal Muhtadin banyak memberikan pembiayaan terhadap nasabah, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi dalam menentukan nasabah *murabahah* pihak *Baitul Mal Wattamwil* Sabilal Muhtadin masih belum menggunakan konsep 5C sepenuhnya, padahal konsep tersebut mampu untuk meminimalisir piutang tertunda, agar tidak terjadinya modal tertahan pada perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Untuk mengetahui pengendalian piutang *murabahah* yang seharusnya diterapkan pada *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Informan dari peneliti ini ada satu karyawan dan dua nasabah *murabahah* di *Baitul Mal Wattamwil* Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pengendalian piutang *murabahah* pada *BMT* Sabilal Muhtadin Banjarmasin adalah dalam menjalankan kegiatannya yang menentukan sistem pinjaman *murabahah* yang cukup longgar, di mana tidak adanya peraturan khusus yang menentukan kapan suatu piutang dianggap tidak dapat ditagih. Kenyataannya seorang debitur tidak dapat membayar utang menurut kontrak pinjaman *murabahah* atau gagal untuk membayar suatu proses pada tanggal jatuh tempo, bukan merupakan arah yang baik bahwa tagihan-tagihan untuk menjadi sangsi kepailitan debitur menjadi salah satu petunjuk yang benar bahwa tagihan-tagihan tersebut menjadi sangsi dari seluruh piutang yang tidak dapat ditagih.